

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia pada umumnya bukan hanya memiliki arti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketentangan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974) Nomor, Tambahan Lembaran Negara 3019. Perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara pria dan wanita mempunyai segi-segi hukum yang didalamnya ada

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : Mandar Maju, 2007) hal 8

beberapa asas seperti asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami istri, untuk selamanya dan monogami terbuka.²

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

2. Kedewasaan Dalam Hukum

Undang-undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa yang cakap dalam hukum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mendefinisikan batas usia anak dan dewasa. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang antara lain:

² Muchsin. *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*. (Surabaya : Yayasan Al Ikhlas, 2003) hal 51

³ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2016), hal. 2

⁴ *Ibid.*, hal 324

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KUHPdt disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini. Penentuan istilah belum dewasa yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap bangsa Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;

- 1) Apabila peraturan undang-undang memakai istilah belum dewasa, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin

- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur dua puluh dua tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa
- 3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.⁵

b. Undang-Undang Perkawinan

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.⁶ Sesuai dengan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa batas usia kedewasaan seseorang itu 18 tahun.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

⁵ Subekti, R, R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004. Hal 90-91

⁶ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2016.

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷ Dari penjelasan pasal 98 KHI tersebut dapat diartikan bahwa batas kedewasaan seseorang itu ketika telah mencapai usia 21 tahun selama tidak memiliki cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah.

d. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Dari pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dapat diartikan bahwa batas usia kedewasaan seseorang itu adalah usia 18 tahun ke atas. Sehingga seseorang bisa dikatakan dewasa manakala seseorang tersebut telah mencapai usia 18 tahun.

e. Kedewasaan dalam Hukum Islam

Islam menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika sampai pada usia baligh. Ketika sudah sampai pada usia baligh maka dirinya dapat disebut sebagai mukallaf, yaitu pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum. seseorang berstatus mukallaf apabila telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.⁹

⁷ Ibid., hal 352

⁸ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Nurkholis. *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol 8 No 1, 2017. Hal 83

Beberapa tanda-tanda dewasa atau baligh dalam Islam adalah keluarnya mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun karena mimpi, keluarnya darah haid bagi perempuan, dan tumbuhnya rambut kemaluan. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanbali, Maliki, dan Syafi'i. Apabila seseorang tidak mengalami fase keluarnya mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan, maka kedewasaan dilihat dari usianya mencapai 15 tahun menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan madzhab Dzahiri berpendapat kedewasaannya manakala mencapai usia 19 tahun.¹⁰

3. Perkawinan Dibawah Umur

Kedewasaan dalam perkawinan dimulai dari penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis. Maka dalam penjelasan Umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini ditujukan agar dapat terwujud perkawinan yang baik, keturunan yang baik dan sehat tanpa berakhir dengan perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga memberi batasan umur seseorang untuk dapat melakukan

¹⁰ Ibid., hal 83-85

perkawinan, hal ini ditujukan agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan usia yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan¹¹, akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan tersebut atau telah terjadi perkawinan di bawah umur. Dalam hal adanya penyimpangan tersebut, pihak yang bersangkutan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria atau wanita.¹²

Perkawinan antara anak di bawah umur sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak. Banyak kejadian dalam masyarakat dimana perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan karena calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan pada calon mempelai wanita. Agar bayi tidak dikorbankan dan bayi yang dilahirkan dikemudian hari sebagai anak sah. Dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir/jalan satu-satunya yang harus ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap mudharat (kerusakan) yang lebih besar yang akan ditimbulkan.¹³

Proses perkawinan dibawah umur tidaklah semudah yang dipikirkan oleh sebagian orang yang menjalaninya, baik dalam proses menuju perkawinannya maupun sesudah perkawinan itu berlangsung.

¹¹ Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta : Djambatan, 2005). Hal 59

¹³ Agatha Jumiati dan Lusia Indrastuti. *Perkawinan Dibawah Umur dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Adiwijaya, Vol.1 No.1., 2017

Ada yang melakukannya hanya dalam keadaan terpaksa bahkan dipaksa karena merasa belum siap menikah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama bagi pasangan yang telah hamil diluar nikah.

Dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi.

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menjadi penyebab perkawinan tidak akan mencapai tujuannya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus.¹⁴ Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi.

4. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat

¹⁴ Ibid.

mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinaan. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 asas atau kaidah hukum :¹⁵

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat asas-asas hukum sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umumnya, yaitu sebagai berikut :

hal 7-8 ¹⁵ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang ini mengandung prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

- e. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki 3 ciri khas, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Asasnya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 asasnya adalah agama. Agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tujuannya, sesuai dengan Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga bahagia itu dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.
- c. Sifatnya, yaitu mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita, yaitu para istri dengan adanya ungkapan jelas dalam Undang-Undang tersebut bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukkan bagi warga negara Indonesia agar menjadi keluarga yang tentram dan bahagia. Selain itu juga bertujuan untuk mengubah

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif fikih dan Hikim Positif)*. (Yogyakarta : UII Pres, 2011) hal 3

tatanan aturan yang telah ada dengan aturan yang menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui 6 (enam) asas atau prinsip yang dominan berikut ini:¹⁷

- a. Asas sukarela. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas partisipasi keluarga dan dicatat. Perkawinan merupakan peristiwa penting. Partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, jagan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan , karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

¹⁷ Ibid.,

- d. Asas perceraian dipersulit. Jika tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun akan dipersulit terjadinya perceraian tersebut. Karena dampak dari perceraian begitu banyak, selain pada anak hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.
- e. Asas kematangan calon mempelai. Calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini ditujukan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.
- f. Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

5. Asas-Asas Hukum Perceraian

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut :¹⁸

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Hakikat tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal

dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar rasa cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikutiketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan), sehingga lebih sempit daripada tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (kebakakan), seperti suku-suku Batak, Lampung, Bali, dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (keibuan), seperti suku Minang, dan beberapa suku lain yang masih kuat kekerabatannya, serta sistem ketetanggan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.²⁰

Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan diatas, maka UU No.1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Putusnya ikatan lahir batin antara suami istri seringkali berdampak pada terputusnya

¹⁹ Ibid., hal 36-37

²⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan... hal 22

pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya dengan istri dan keluarganya yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian juga berakibat pada timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, sehingga berdampak kurang baik (traumatik) bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.²¹

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian dengan alasan sebagai berikut :²²

1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setara dengan derajat dan martabat suami.

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim didepan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga dalam hal ini Undang-Undang pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio pasal hukum dari pasal ini adalah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini sudah

²¹ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian...* hal 38

²² Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti). Hal 109

disetujui oleh suami atau istri sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut. Sehingga tidak cukup bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Namun hal ini tidak bisa dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum karena

peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga dapat menghindarkan spekulasi diantara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.²³

Peraturan perundang-undangan yang diletakkan sebagai wujud dari asas kepastian hukum menempati kedudukan sangat sentral dalam sistem hukum negara didunia. Pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di suatu negara biasa dikaitkan dengan pandangan legal positivism. Dalam konteks Indonesia, kaidah yang sama juga berlaku. Kaidah demikian semakin diperkuat eksistensinya dengan adanya Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

6. Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, meskipun perceraian itu bukanlah tujuan dari perkawinan. Adakalanya ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi karena sebab-sebab yang mendesak supaya sebaiknya ikatan itu diputuskan saja.

Dalam bab ke 10 KUHPdt disebutkan bahwa perceraian adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan. Pada

²³ Titon Slamet Kurnia. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung : Alumni, 2009). Hal 49

bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan dijelaskan alasan bubarnya perkawinan yaitu karena kematian, karena keadaan tak hadir si suami atau istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku²⁴ sehingga dalam perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku.

Syariat Islam menerangkan tentang dasar menikah dalam Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami (lelaki) dan istri (wanita) ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami (lelaki) atau gugat cerai (khulu') sebagai jalan keluar bagi istri (wanita) yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami (lelaki). Dan semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan syariat islam.

Didalam hukum perkawinan Islam, ada macam proses dan prosedur perceraian. Ada yang atas inisiatif suami, ada pula yang atas inisiatif istri, dan adakalanya diputuskan oleh hakim atas kekuasaan

²⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004)., hal 46-47

hukum.²⁵ Perceraian atau *talak* dalam Islam berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama artinya melepaskan ikatan perkawinan atau terputusnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya memutuskan hubungan suami istri sehingga berakhirlah hubungan perkawinan atau terjadi perceraian.²⁶

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود و ابن ماجاه والحاكم)

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan Al-Hakim)

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (abritator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.²⁷

Dalam hubungan perkawinan, apabila pergaulan antara suami istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka hal tersebut akan

²⁵ Abdul Muchith Muzadi. *Fikih Perempuan Praktis*. (Surabaya : Khalista, 2005) hal 81-82

²⁶ Ibid., hal 55

²⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal 73

mengakibatkan berpisahny suami istri. Jika tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukaNya suatu jalan keluar dari segala kesulitan itu yaitu perceraian. Apabila perselisihan suami istri menimbulkan permusuhan, menanam kebencian antar keduanya atau terhadap kerabat mereka sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak itulah jalan yang menjadi pemisah antara keduanya.²⁸

Hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam bisa diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Perceraian yang dilakukan suami disebut dengan istilah talak, sedangkan perceraian yang diajukan pihak istri disebut dengan khulu'.

Menurut ulama Hanabilah, hukum talak itu adakalanya wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami istri tidak dapat diperbaiki lagi. Ini jika hakam berpendapat bahwa talak merupakan jalan satu-satunya menghentikan perpecahan. Talak haram adalah talak yang dijatuhkan tanpa alasan yang kuat atau dengan niat untuk mempermainkan perkawinan, baik dilakukan oleh suami atau oleh istrinya. Rasulullah SAW, meyakini bahwa talak demikian merupakan bagian dari perilaku yang membahayakan kehidupan

²⁸ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Cet 62. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013)
hal 401

pribadi dan masyarakat karena talak berdampak kepada tatanan sosial yang harmonis, baik kepada anak-anak maupun lingkungan.²⁹

Talak yang diperbolehkan dalam Islam hanyalah talak yang beralasan kuat dan karena kemaslahatan yang lebih dominan. Selain itu, talak hukumnya haram. Bahkan yang mubah saja masih dibenci Allah. Meskipun demikian, talak merupakan bagian dari penyelesaian masalah.

Perceraian hanya diijinkan apabila dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelut dalam rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad baik dan serius untuk adanya ishlah atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakim dari pengadilan tetapi tetap tidak berhasil.³⁰

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudharatannya, hukum talak ada empat, yaitu :³¹

a. Wajib.

Hukum talak wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai

²⁹ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Hal 63

³⁰ Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta : Kalimedia, 2017).

³¹ Ibid., hal 64

b. Sunah

Hukum talak sunah apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

c. Haram (*bid'ah*)

Ada dua keadaan yang menjadikan hukum talak haram. Pertama menjatuhkan talak pada waktu istri dalam keadaan haid. Kedua menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

d. Makruh

Hukum talak makruh merupakan hukum asal dari talak.

Lafaz Talak

Kalimat/lafad talak yang dipakai untuk perceraian ada dua macam, yaitu :³²

a. *Sarih* (terang)

Yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan. Seperti kata suami “engkau tertalak” atau “saya ceraikan engkau”. Kalimat yang *sarih* (terang) ini tidak perlu dengan niat. Sehingga apabila dikatakan oleh suami dengan niat maupun tidak dengan niat maka jatuhlah talak itu.

³² Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*,..... hal 403

b. *Kinayah* (sindiran)

Yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian atau yang lain. Seperti kata suami “Pulanglah engkau kerumah keluargamu” atau “pergilah dari sini”. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat. Apabila diniatkan untuk bercerai maka jatuhlah talak, apabila tidak diniatkan untuk bercerai maka tidak jatuh talak.

Perceraian oleh pihak Istri

Adapun Hukum Asal Khulu’, Istri (wanita) Gugat Cerai adalah Haram apapun penyebab perceraian dalam islam, Terdapat beberapa hadist yang menjelaskan hal ini, diantaranya,

Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“Istri (wanita) mana saja yang meminta kepada suami (lelaki)nya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”* (HR Abu Dawud no 2226, At Turmudzi 1187 dan dihaahihkan al Albani).

Hadits ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang istri (wanita) yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat.

Dalam Aunul Ma’bud, Syarh sunan Abu Daud dijelaskan makna ‘tanpa kondisi mendesak’, *“Yaitu tanpa ada kondisi mendesak memaksanya untuk meminta cerai...”* (Aunul Ma’bud, 6:220)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Para istri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (lelaki)nya, yang suka khulu’ (gugat cerai) dari suami (lelaki)nya, mereka itulah para istri (wanita) munafiq.” (HR. Nasa’i 3461 dan dishahihkan al Albani)

Al Munawi menjelaskan hadis di atas, *“Yaitu para istri (wanita) yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suami (lelaki)nya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.”* Beliau juga menjelaskan makna munafiq dalam hadis ini, ‘Munafiq amali (munafiq kecil). Maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman. Karena itu, sangat dibenci bagi istri (wanita) meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.’ (At Taisiir bi Syarh al Jaami’ as Shogiiir, 1:607).

7. Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian merupakan alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dpositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat.³³

³³ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian...* hal 175

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum. KUHPdt pada bab 10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHPdt tentang perceraian perkawinan, sebagaimana terdapat dalam pasal 208 disebutkan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Zina;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka-luka membahayakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 dijelaskan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang diajarkan oleh ajaran Islam. Namun apabila perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, maka perceraian dapat diputuskan.³⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 19

³⁴ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Cet V. (Bandung : Pustaka Setia, 2016). hal 97

menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :³⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Faktor-faktor tersebut diatas juga disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Khusus bagi yang beragama Islam ada tambahan 2 (dua) alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diataur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain itu, pertengkaran antara suami istri yang berujung pada perceraian dapat disebabkan oleh faktor internal dalam rumah tangga. Salah satu faktor terjadinya pertengkaran tersebut adalah faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga. Komunikasi antara suami istri sangat penting dalam membangun rasa saling pengertian dan mengutarakan berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk memperoleh solusinya.³⁶

Tertibnya suatu hukum berkaitan dengan substansi perbuatan subjek hukum. sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perceraian yang dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara sistematis, undang-undang menetapkan bahwa perceraian adalah bubar atau putusny ikatan perkawinan antara suami istri, bahwa putusny ikatan suami istri disebabkan oleh berbagai alasan.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-istri disidangkan didepan majelis hakim di pengadilan. Pengadilan memerintahkan agar suami-istri melakukan upaya perdamaian dan memikirkan dampak negatif dari perceraian. Pengadilan menyimpulkan bahwa suami istri yang hendak bercerai sudah tidak dapat didamaikan

³⁶ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. hal 98

dan jika perceraian lebih baik dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya, maka perceraian pun akan diputuskan.

Putusnya ikatan perkawinan dinyatakan sah jika akta cerainya telah diterima oleh kedua belah pihak dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil. Suami istri yang telah bercerai dapat melakukan rujuk sepanjang bukan merupakan gugat cerai karena *nusyuz*, tetapi cerai talak yang bukan merupakan talak tiga. Dengan demikian, perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mengutamakan legal formalnya putusan pengadilan bukan sah tidaknya secara materiil.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak menemukan judul skripsi yang sama persis. Namun ada beberapa yang memiliki sedikit kesamaan, diantaranya adalah:

Skripsi Sulfahmi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar 2017 dengan judul “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan syar’i. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya

³⁷ Ibid., hal 100

kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua, dan faktor lingkungan tempat mereka tinggal. 2. Dampak yang di timbulkan akibat perceraian yang di lakukan anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah berdapampak pada diri sendiri (mengalami trauma), adanya perubahan peran dan status, serta sulitnya penyesuaian diri.

Skripsi Hardi Fitria. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017. Dengan judul Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka pernikahan dibawah umur di Kab. Aceh Tengah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di kota takengon, yakni pada tahun 2014 sebanyak 32 kasus permohonan perkawinan pasangan di bawah umur, 2015 sebanyak 38 kasus dan pada tahun 2016 sebesar 38 kasus. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena sebab hamil diluar nikah, sebab telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sebab ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain. Hasil penelitian juga menunjukkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah sangat berdampak

besar terhadap tingkat perceraian. Total 108 kasus pengajuan perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah selama tahun 2014, 2015 dan 2016, terdapat 42 (38,88%) kasus perceraian.

Skripsi Ummu Kalsum. Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017. Dengan judul Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A Jenis penelitian dalam skripsi ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis, normatif, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim ialah karena pertimbangan bahwa telah sesuai dengan syarat formil, domisilinya termasuk dalam kewenangan wilayah Pengadilan Agama itu sendiri, tidak adanya larangan dalam pernikahan, telah matang dari segi sikap, fisik, maupun finansialnya, tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk segera menikah, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan pertimbangan masalah mursalahnya. Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup

umur tersebut, diantaranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami atau isteri mudah tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk bersekolah.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama tentang Perceraian Dibawah Umur.

C. Kerangka Berpikir Teoritis

Suatu perkara yang masuk dalam pengadilan harus melalui beberapa proses. Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Dalam perkara perdata harus terlebih dahulu masuk kedalam proses mediasi. Mediasi ini merupakan suatu proses di luar persidangan yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Ketika proses mediasi tersebut berhasil, maka sidang selanjutnya diagendakan dengan membawa hasil kesepakatan mediasi namun apabila tidak dapat menemui titik temu untuk mendamaikan kedua pihak yang bersangkutan, maka proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan dengan sidang di depan majelis hakim.

Proses selanjutnya setelah mediasi gagal adalah pembacaan surat gugatan oleh penggugat, dilanjutkan dengan pembacaan jawaban

tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan kemudian diakhiri dengan putusan majelis hakim. Dari berbagai tahap yang dilalui di persidangan, majelis hakim mengambil beberapa pertimbangan sebelum nantinya dimusyawarahkan bersama majelis dan diputuskan apakah perkara tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian saja maupun ditolak. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada fakta yang ada pada saat persidangan, pembuktian berupa surat dan keterangan saksi.

Setiap pengadilan mengutamakan asas-asas hukum dalam hukum acara perdata yang salah satunya adalah asas cepat dan biaya ringan. Yang berarti bahwa setiap perkara yang masuk haruslah diselesaikan dengan waktu yang singkat dan juga tidak memakan biaya yang besar.

Dalam putusan yang mengenai cerai gugat yang masih dibawah umur, hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan gugatan perceraian tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti. Bukti tersebut bisa berupa bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan berlangsung.